

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan. Dalam melaksanakan tugas Bidang pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan meliputi peningkatan kualitas pengarusutamaan gender dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan hak perempuan,
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan meliputi peningkatan kualitas pengarusutamaan gender dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan hak perempuan
3. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pemberdayaan perempuan meliputi peningkatan kualitas pengarusutamaan gender dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan hak perempuan,
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan meliputi peningkatan kualitas pengarusutamaan gender dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan hak perempuan,
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan perempuan meliputi peningkatan kualitas pengarusutamaan gender dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan hak perempuan,
6. Pelaksanaan administrasi Bidang Pemberdayaan Perempuan,
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.